



**PUTUSAN**

**Nomor : 36/Pdt.G/2014/PN.Bgl.**

**" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "**

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**PT. WAHANA AHLI KARYA Cabang Bengkulu**, alamat kantor Jalan Cempaka No. 126, Kelurahan Kebun Beler, Kota Bengkulu, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: 1. **SARMIDI, SH. MH.**, 2. **DIRMAWAN SIRAIT, SH.** Advokat pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum "SARMIDI, SH. MH. & REKAN" yang berkantor di Jalan Raflesia Nusa Indah No. 77 B, Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Nopember 2014, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu selanjutnya disebut sebagai ..... **Penggugat** ;

**L a w a n**

1. **PEMERINTAH KOTA BENGKULU**, beralamat di Jalan Let. Jen. S.Parman, Kota Bengkulu, disebut sebagai..... **Tergugat I** ;
2. **PT. DWISAHA - TIGADI - JO**, beralamat di Jln. K.Z. Abidin, Pasar Minggu, Kota Bengkulu, disebut sebagai ..... **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan saksi-saksi;



**TENTANG DUDUK PERKARA.**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 01 Desember 2014 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 01 Desember 2014 dalam Register Nomor : 36/Pdt.G/2014/PN. Bgl., telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa pada bulan September tahun 2003 Penggugat mendapatkan perintah atau Penunjukan dari Walikota Bengkulu untuk melakukan Pekerjaan Persiapan Pembangunan Pasar Tradisional Mega Mall Kota Bengkulu;
2. Bahwa tindak lanjut dari surat tersebut, Penggugat dan Tergugat I membuat kontrak atas Pekerjaan Persiapan Pembangunan Pasar Tradisional Mega Mall Kota Bengkulu, yaitu surat perjanjian kontrak Nomor : SK.602.21.B.VI/Tahun 2003, tanggal 08 September 2003;
3. Bahwa adapun yang menjadi ruang lingkup Pekerjaan/jenis pekerjaan yang dilakukan oleh Penggugat sesuai dengan kontrak adalah (vide Pasal 2) :
  - Sosialisasi terhadap Pedagang di lokasi Pasar Minggu yang akan dibangun;
  - Melakukan promosi, pembuatan baliho, spanduk dan direksi keed yang berkaitan dengan rencana pembangunan;
  - Melakukan pengosongan lahan pasar dari para pedagang;
  - Melakukan pemagaran lahan lokasi pembangunan, pos jaga, dan pematangan lahan;
  - Biaya sarana dan prasarana dan persiapan lain yang dianggap perlu dalam kegiatan peresmian peletakan batu pertama oleh Menteri Koperasi Republik Indonesia.
4. Bahwa lokasi pekerjaan tersebut berada di kota Bengkulu, dan sumber dananya dibebankan pada melalui beban Sekretariat Pemerintah Daerah Kota Bengkulu (vide Pasal 4 ayat 2 Perjanjian kontrak), waktu pelaksanaan 60 (enam puluh) hari kalender, dengan nilai Kontrak Pekerjaan sebesar Rp. 761.000.000,- (tujuh ratus enam puluh satu juta rupiah), ( vide pasal 4 ayat 1 Perjanjian Kontrak ).
5. Bahwa Penggugat dalam melaksanakan pekerjaan proyek tersebut, dananya ditalangi sendiri oleh Penggugat, baru kemudian setelah pekerjaan selesai (serah terima) Tergugat I membayarkannya kepada Penggugat, (vide pasal 5 ayat 1 Surat Perjanjian (Kontrak) );



6. Bahwa Penggugat mulai melaksanakan Pekerjaan pada bulan September 2003, setelah mendapatkan surat Perintah Mulai Kerja, Nomor : 602.22/B.VI/2003, tanggal 10 September 2003 dari Tergugat I ;
7. Bahwa Penggugat telah selesai melaksanakan Pekerjaan Persiapan Pembangunan Pasar Tradisional Mega Mall Kota Bengkulu, sesuai dengan waktu pelaksanaan, dan juga sesuai dengan spesifikasi yang dibuat dalam kontrak;
8. Bahwa Penggugat dan Tergugat I telah melakukan serah terima pekerjaan Persiapan Pasar Tradisional Mega Mall Kota Bengkulu pada tanggal 05 Nopember 2003, dan hasil dari pekerjaan Penggugat dinyatakan telah selesai 100 % (seratus persen);
9. Bahwa pada tahun 2003 sekitar bulan Nopember 2003, penggugat mengajukan penagihan pembayaran atas pekerjaan pekerjaan Persiapan Pasar Tradisional Mega Mall Kota Bengkulu yang telah diselesaikan oleh Penggugat, namun dijawab oleh Tergugat I (Walikota pak Chalik Efendi) bahwa dana belum ada, dan masih menunggu dana dari Investor; atau nanti dianggarkan/diambil dari dana Pos lain;
10. Bahwa pada bulan Januari tahun 2004, Tergugat I dan Tergugat II selaku Investor melakukan Kerjasama bagi hasil dalam Pengelolaan Pasar Tradisional Modern – Mega Mall Bengkulu, sebagaimana tertuang dalam perjanjian Kerjasama Nomor : 640/228/B.VII tanggal 09 Januari 2004 dan Adendum Perpanjangan kerjasama Nomor : 168/B.VII tanggal 04 April 2005;
11. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II selaku Investor telah menikmati dan mendapat keuntungan dari hasil pekerjaan Penggugat selama 132 bulan;
12. Bahwa pada tahun 2004; Penggugat ditahan oleh kepolisian Daerah Bengkulu, karena diduga melakukan tindak pidana pembakaran rumah dinas Kejati Bengkulu; atas kasus tersebut Penggugat divonis selama 5 (lima Tahun);
13. Bahwa oleh karena Penggugat ditahan mulai tahun 2004, dan menjalani vonis hukuman sampai tahun 2007; oleh karenanya permintaan pembayaran atas pekerjaan Persiapan Pembangunan Pasar Tradisional Mega Mall Kota Bengkulu yang telah selesai dilakukan oleh Penggugat menjadi tertunda;
14. Bahwa pada tahun 2008 sekitar bulan Pebruari (setelah penggugat bebas/keluar dari tahanan karena telah selesai menjalani hukuman), Penggugat meminta pembayaran kepada Tergugat I atas pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penggugat sesuai dengan nilai kontrak pekerjaan ditambah PPN sebesar Rp. 761.000.000 (tujuh ratus enam puluh satu juta



rupiah) , namun Tergugat I mengatakan bahwa dana belum ada, harap sabar dulu, nanti tahun depan akan dianggarkan dalam APBD atau dari dana pos lainnya.

15. Bahwa Penggugat telah berulang kali menagih Pembayaran atas pekerjaan yang telah diselesaikan oleh Penggugat, baik secara lisan menemui Tergugat I (walikota), maupun secara tertulis namun hasilnya tidak ada, dan banyak alasan yang bertele-tele;
16. Bahwa tindakan Tergugat I yang selalu berjanji-janji akan membayar hasil pekerjaan Penggugat atas Pekerjaan Persiapan Pembangunan Pasar Tradisional Mega Mall Kota Bengkulu, namun tidak ditepati dan bertele-tele adalah merupakan perbuatan ingkar janji (wanprestatie) yang sangat merugikan Penggugat;
17. Bahwa tindakan tergugat I yang ingkar janji (wanprestatie) adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;
18. Bahwa walaupun Tergugat I yang memberikan Pekerjaan kepada Penggugat; namun hasil dari Pekerjaan tersebut dinikmati juga oleh Tergugat II, maka wajar Penggugat juga menarik Tergugat II untuk turut serta secara tanggung renteng bersama Tergugat I untuk membayar kerugian yang dialami oleh Penggugat;
19. Bahwa karena Tergugat I dan Tergugat II sudah menikmati dan mendapat keuntungan dari hasil pekerjaan Penggugat; maka patut Penggugat menuntut para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) tanggung renteng untuk membayar kerugian yang dialami Penggugat secara materil yaitu :
  - Biaya Pekerjaan Persiapan Pembangunan Pasar Tradisional Mega Mall Kota Bengkulu sebesar Rp. 761.000.000,- (tujuh ratus enam puluh satu juta rupiah), (vide pasal 4 ayat 1 Perjanjian Kontrak)
  - Kehilangan keuntungan yang semestinya didapat dari hasil Pengelolaan uang sejumlah Rp. 761.000.000, (tujuh ratus enam puluh satu juta rupiah) yang rata-rata setiap bulannya dapat menghasilkan keuntungan sebesar 2,5 % (dua setengah persen) yang mana kerugian ini harus dibebankan kepada Tergugat I dan Tergugat II dan dipandang sebagai denda keterlambatan pelunasan/pembayaran, terhitung semenjak bulan Nopember tahun 2003 sampai dengan gugatan ini didaftarkan ( Desember 2014)); yaitu selama 132 (seratus tiga puluh dua) bulan, sehingga totalnya =  $2,5 \times \% 761.000.000 \times 132 = \text{Rp. } 2.511.300.000$  (dua milyar lima ratus sebelas juta tiga ratus ribu rupiah); Sehingga totalnya berjumlah Rp. 3.272.300.000,- (tiga milyar dua ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah).



Permohonan Sita Jaminan

20. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya hak Penggugat nantinya atas Putusan perkara ini, serta adanya itikad baik para Tergugat untuk membayar kerugian yang dialami oleh Penggugat maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk terlebih dahulu meletakkan sita Jaminan terhadap tanah dan bangunan yang ada di atas Pasar Tradisional Modern Mega Mall Bengkulu yang berada di Jl. KZ.Abidin – Pasar Minggu, Kota Bengkulu, sebelum pemeriksaan pokok perkara atau sebelum perkara ini diputuskan ;

21. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya atau ditaatinya Putusan atas perkara ini secara sukarela nantinya oleh Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat memohon agar Tergugat I dan Tergugat II dihukum membayar uang paksa sebesar Rp.1.000.000, (satu juta rupiah) per hari setiap para Tergugat (Tergugat I dan II) lalai memenuhi isi Putusan, terhitung sejak Putusan Pengadilan Negeri ini diucapkan hingga dilaksanakan;

22. Bahwa Penggugat juga memohon kepada Majelis Hakim agar putusan perkara ini serta merta dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya Verzet, banding dan Kasasi dari Tergugat I dan Tergugat II ;

Berdasarkan hal-hal yang kami uraikan diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu ataupun Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah perjanjian Kontrak Nomor : SK.602/21.B.VI/2003 tanggal 08 September 2003;
3. Menyatakan Tergugat I telah ingkar Janji (Wanprestasi) ;
4. Menyatakan tindakan tergugat I yang ingkar janji ( wanprestatie) adalah merupakan perbuatan melawan hukum.
5. Menghukum Tergugat I dan II secara tanggung renteng untuk membayar hasil Pekerjaan Penggugat sesuai dengan nilai Kontrak Pekerjaan sebesar Rp. 761.000.000,- (tujuh ratus enam puluh satu juta rupiah); dan membayar denda atas kehilangan keuntungan dari hasil pengelolaan uang mulai bulan Nopember tahun 2003 sampai dengan Desember 2014 , yaitu sekitar 132 (seratus tiga puluh dua) bulan, jumlahnya sebesar  $2,5 \% \times 761.000.000 \times 132 = \text{Rp. } 2.511.300.000$ , (dua milyar lima ratus sebelas juta tiga ratus ribu rupiah);  
Sehingga totalnya berjumlah Rp. 3.272.300.000,- (tiga milyar dua ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah)





6. Menyatakan sah dan berharga sita Jaminan terhadap tanah dan bangunan yang ada diatas Pasar Tradisional Modern Mega Mall Bengkulu yang berada di Jl. K.Z. Abidin – Pasar Minggu, Kota Bengkulu;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II setiap harinya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) bilamana tidak mengindahkan atau lalai melaksanakan putusan semenjak diucapkan hingga dilaksanakan;
8. Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;
9. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voer baar voorraad) meskipun ada upaya Verzet banding dan Kasasi dari Tergugat I maupun Tergugat II ;  
Atau apabila Pengadilan/Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat datang menghadap dipersidangan Kuasanya : 1. **SARMIDI, SH. MH.**, 2. **DIRMAWAN SIRAIT, SH.** Advokat pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum “**SARMIDI, SH. MH. & REKAN**” yang berkantor di Jalan Raflesia Nusa Indah No. 77 B, Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Nopember 2014 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu ;

Untuk Tergugat I datang menghadap Kuasanya : 1. **ZOHRI KUSNADI, SH. MH.**, 2. **ABDUL RAIS, SH.**, 3. **ASNAWIK, SH.** Kesemuanya Pegawai Negeri Sipil pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bengkulu dan 4. **HELMI SUANDA, SH.** Advokat / Pengacara beralamat di Jalan Serayu No. 39 RT. 10 Kel. Padang Harapan, Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 800/SKK/B.II/2014 tanggal 16 Desember 2014 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu ;

Untuk Tergugat II datang menghadap Kuasanya : 1. **Drs. H. AHMAD NURDIN, SH.** 2. **ENDIZAL, SH.** berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 2634/DTJO/XII/2014 tanggal 16 Desember 2014 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu ;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **SYAMSUL ARIF, SH. MH.** Hakim pada Pengadilan Negeri Bengkulu, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 25 Maret 2015, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya dengan perbaikannya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

**JAWABAN TERGUGAT I :**

1. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat di dalam Gugatannya, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dan jelas akan kebenarannya. -----
2. Bahwa pekerjaan persiapan pembangunan Pasar Tradisional Mega Mall Kota Bengkulu antara Penggugat dengan Tergugat I termasuk kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah dan oleh karena itu pekerjaan persiapan pembangunan Pasar Tradisional Mega Mall Kota Bengkulu harus mempedomani Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 Tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah.
3. Bahwa pekerjaan persiapan pembangunan Pasar Tradisional Mega Mall Kota Bengkulu antara Penggugat dengan Tergugat I, telah melanggar ketentuan-ketentuan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 Tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah (Keppres Nomor 80 tahun 2003 belum ditetapkan atau belum berlaku), antara lain yaitu :
  - a. Dana belum tersedia ;
  - b. Tidak dibentuk Panitia Pengadaan ;
  - c. Penunjukan langsung hanya dapat dilakukan dalam hal :
    - Pengadaan barang/jasa yang berskala kecil, atau
    - Pengadaan barang/jasa yang telah dilakukan pelelangan ulang hanya 1 (satu) peserta yang memenuhi syarat, atau



- Pengadaan yang bersifat mendesak/khusus setelah mendapat persetujuan dari Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen/Gubernur/Bupati/Walikota/Direksi BUMN/BUMD, atau
- Penyedia barang/jasa setempat.

d. Pekerjaan Tidak ada Kontrak atau kontrak dibuat setelah pekerjaan selesai (lihat Kontrak pasal 1 Dasar Perjanjian dan Surat Keputusan Penunjukan Langsung, menggunakan Keppres Nomor 80 tahun 2003, tanggal Kontrak 8 September 2003 sedangkan Keppres Nomor 80 tahun 2003 ditetapkan pada tanggal 3 Nopember 2003).-----

4. Bahwa terdapat suatu kejanggalan yang nyata yaitu :

- Surat Keputusan Kepala Bagian Penyusunan Program Pemerintah Kota Bengkulu Nomor : SK.602.21.B.VI/Tahun 2003, tanggal 8 September 2003 tentang Penunjukan pelaksanaan pekerjaan pemborongan pengadaan barang dan jasa persiapan pembangunan Pasar Tradisional Mega Mall Kota Bengkulu, pada item *Mengingat* menggunakan / mempedomani Keppres Nomor 80 tahun 2003, sedangkan pada tanggal 08 September 2003 Keppres Nomor 80 tahun 2003 belum ada atau belum berlaku.
- Kontrak pekerjaan dibuat pada tanggal 8 September 2003, pada Kontrak *Pasal 1 Dasar Perjanjian*, menggunakan/mempedomani Keppres Nomor 80 tahun 2003, sedangkan pada tanggal 08 September 2003 Keppres Nomor 80 tahun 2003 belum ada atau belum berlaku.

Kejanggalan ini menjadi fakta yang membuktikan kontrak/perjanjian dibuat oleh Penggugat setelah Keppres Nomor 80 tahun 2003 ditetapkan atau diberlakukan (3 Nopember 2003), sedangkan pekerjaan dilaksanakan sejak 10 September 2003 s/d 5 Nopember 2003, dengan demikian pekerjaan persiapan pembangunan Pasar Tradisional Modern Mega Mall sebelum pekerjaan dimulai tidak ada Kontrak/Perjanjian. -----

5. Bahwa oleh karena Kontrak pekerjaan antara Penggugat dengan Tergugat I tidak ada kontrak sebelum pekerjaan dimulai, maka dalil-dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat I telah Ingkar Janji atau Wanprestasi haruslah ditolak. -----

6. Bahwa berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata untuk sahny suatu perjanjian diperlukan empat syarat :

- Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya ;
- Kecakapan untuk membuat suatu perikatan ;





- Suatu hal tertentu ;
  - *Suatu sebab yang halal.* -----
7. Bahwa oleh karena pekerjaan persiapan pembangunan Pasar Tradisional Mega Mall Kota Bengkulu antara Penggugat dengan Tergugat I telah melanggar ketentuan-ketentuan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 Tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah maka Perjanjian Kontrak Nomor : SK.602.21.B.VI/Tahun 2003, tanggal 08 September 2003, menjadi batal demi hukum, karena tidak memenuhi persyaratan untuk sahnyanya suatu perjanjian yaitu *Suatu sebab yang halal.* --
8. Bahwa berdasarkan Pasal 3 Angka 7 Perjanjian Kerjasama Nomor 640/228/B.VII tanggal 9 Januari 2004 dan Addendum Perjanjian Kerjasama Nomor 640/168/B.VII tanggal 4 April 2005 Tentang Pemanfaatan Lahan, secara langsung atau tidak langsung Tergugat II mendanai Investasi seluruh proyek, maka jika kontrak pekerjaan persiapan pembangunan Pasar Tradisional Mega Mall Kota Bengkulu antara Penggugat dengan Tergugat I dapat dibuktikan oleh Penggugat dan harus dibayarkan, maka pembayaran tersebut haruslah dibebankan kepada Tergugat II. -----
9. Bahwa jika kontrak pekerjaan persiapan pembangunan Pasar Tradisional Mega Mall Kota Bengkulu antara Penggugat dengan Tergugat I dapat dibuktikan oleh Penggugat dan harus dibayarkan, maka keuntungan yang di dalilkan Penggugat pada Posita angka 19, bukan sebanyak 132 bulan, karena harus dihitung sejak Penggugat mengajukan permohonan pembayaran seperti dalil-dalil Penggugat pada gugatannya Posita angka 14 yaitu sejak Februari 2008 s/d Desember 2014 maka harus dihitung selama 82 (delapan puluh dua) bulan. -----
10. Bahwa terhadap permohonan Sita Jaminan (terlebih dahulu) yang diajukan Penggugat haruslah ditolak, karena tanah tempat berdirinya Pasar Tradisional Modern dan Mega Mall adalah tanah milik Pemerintah Kota Bengkulu yang tidak mungkin atau tidak mudah untuk dipindahtangankan atau dialihkan.-----

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, maka Tergugat I, mohon kehadiran Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;



A T A U : -----

Jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang adil-adilnya.

JAWABAN TERGUGAT II :

DALAM EKSEPSI

1. Eksepsi bahwa Tergugat II tidak memiliki Kapasitas sebagai Tergugat.

- a. Bahwa Gugatan Penggugat pada angka 2 menjelaskan : Bahwa Tergugat dan Tergugat I membuat Kontrak atas Pekerjaan Persiapan Pembangunan Pasar Tradisional Megamall Kota Bengkulu yaitu Surat Perjanjian Kontrak Nomor SK.602.21.B.VI/Tahun 2003 tgl 8 September 2003.
- b. Bahwa Gugatan Penggugat pada angka 8 menjelaskan : Bahwa Penggugat dan Tergugat I telah melakukan serah terima Pekerjaan Persiapan Pasar Tradisional Megamall Kota Bengkulu pada tanggal 05 November 2003 dan hasil dari pekerjaan Penggugat dinyatakan telah selesai 100 % (seratus persen).
- c. Bahwa Gugatan Penggugat pada angka 9 menjelaskan : Bahwa pada tahun 2003 sekitar bulan November 2003, Penggugat mengajukan tagihan pembayaran atas pekerjaan Persiapan Pasar Tradisional Megamall Kota Bengkulu yang telah diselesaikan oleh Penggugat, namun dijawab oleh Tergugat I (Walikota Pak Khalik Effendi) bahwa dana belum ada, dan masih menunggu dana dari Investor atau nanti dianggarkan/diambil dari dana Pos lain.
- d. Bahwa Gugatan Penggugat pada angka 16 menjelaskan : Bahwa Tindakan Tergugat I yang ingkar janji (Wanprestasi) yang sangat merugikan Penggugat.
- e. Bahwa Gugatan Penggugat pada angka 17 menjelaskan : Bahwa Tindakan Tergugat I yang ingkar (Wanprestasi) adalah merupakan perbuatan melawan Hukum.  
Bahwa dari apa yang Penggugat jelaskan diatas, cukup jelas bahwa Tergugat II tidak memiliki koneksitas dengan perbuatan ingkar janji (Wanprestasi) yang dilakukan oleh Tergugat I. Sedangkan Perbuatan Tergugat II ikut menikmati hasil perbuatan Penggugat, bukanlah perbuatan melanggar Hukum (Onrechtmatigedaad). Oleh karena itu menurut hemat kami Tergugat II tidak memiliki kapasitas untuk ditarik sebagai Tergugat II dalam Perkara ini.



2. Eksepsi Gugatan Penggugat kabur (obscuur libel)

- a. Bahwa Gugatan Penggugat pada angka 9 menyatakan : Pada tahun 2003 sekitar bulan November 2003, Penggugat mengajukan Penagihan kepada Tergugat I, (Walikota pak Khalik Effendi), (namun tidak dibayar)
- b. Bahwa Gugatan Penggugat pada angka 14 menyatakan : Pada tahun 2008, sekitar bulan Februari, Penggugat minta pembayaran kepada Tergugat I (namun tidak dibayar).
- c. Bahwa Gugatan Penggugat pada angka 15 menyatakan : Bahwa Penggugat telah berulang kali menagih pembayaran atas pekerjaan yang telah diselesaikan oleh Penggugat, baik secara lisan menemui Tergugat I (Walikota) maupun secara tertulis, namun hasilnya tidak ada, dan banyak alasan yang bertele-tele
- d. Bahwa Gugatan Penggugat pada angka 18 menyatakan : Bahwa pada intinya karena hasil pekerjaan Penggugat dinikmati pula oleh Tergugat II, maka Tergugat juga wajar menarik Tergugat II untuk turut serta secara tanggung renteng bersama tergugat I membayar kerugian pada Penggugat.
- e. Bahwa pada petitum Penggugat angka 5 menyatakan : Bahwa pada intinya Penggugat minta Tergugat II juga ikut membayar ganti rugi kepada Penggugat secara tanggung renteng bersama tergugat I.  
Bahwa pada petitum Penggugat tersebut diatas tidak satu kalimat pun Penggugat menyatakan dalam posita Gugatan bahwa Tergugat II ditarik sebagai Tergugat II dalam perkara ini. Oleh karena itu menurut hemat kami kedudukan Tergugat II sebagai Tergugat adalah kabur (Obscuur libel).

DALAM POKOK PERKARA

1. Gugatan Penggugat No. 1 s/d nomor 9 : kita lihat pembuktiannya di depan sidang Pengadilan pada saat Acara pembuktian alat bukti, oleh Penggugat.
2. Bahwa benar, Tergugat I pernah membuat perjanjian Kerjasama. Kerjasama ini bukan kepada PT. Dwisaha-Tigadi Jo akan tetapi kerjasama Tergugat I dengan CV. Dwisaha selaras Abadi yakni Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kota Bengkulu dengan CV. Dwisaha selaras Abadi tentang Pembangunan Pasar Semi Tradisional Terpadu pasar minggu, Kota Bengkulu No. 640/228/B.VII dan ada addendum Kerjasama Nomor : 640/168/B/VII tanggal 4 April 2005. (Akan kami buktikan dengan Bukti T.1.1 dan T1.2).
3. Gugatan Penggugat No. 11,12,13 tidak perlu Tergugat tanggapi



4. Gugatan Penggugat Nomor : 14,15,16 dan 17 tidak dijelaskan siapa Tergugat I yang dimaksud oleh Penggugat. Apakah Walikota Ahmad Kanedi atau pada waktu Walikota Helmi Hasan.
5. Gugatan Penggugat Nomor : 18 dapat Tergugat II jelaskan sebagai berikut:
  - Bahwa CV. Dwisaha Selaras Abadi dengan Direkturnya Wahyu Laksono menjalin Kerjasama dengan PT. Tigadi Lestari yang Direktur utamanya adalah Kurniadi Benggawan. (akan Tergugat buktikan dengan bukti T.1.3)
  - Kerjasama ini berbentuk/bernama : Perjanjian Kerjasama/Kemitraan Usaha (Joint-Operation) Proyek Pasar Tradisional Modern dan Megamall di pasar minggu, Kotamadya Bengkulu.
  - Bahwa Kerjasama Kemitraan antara CV.Dwisaha selaras Abadi dengan PT.Tigadi Lestari yang diberi nama : "DWISAHA SELARAS ABADI-TIGADI LESTARI JO" yang dsingkat dengan nama "PT.DWISAHA-TIGADI JO" yang oleh Penggugat dinyatakan sebagai Tergugat II.
6. Bahwa Gugatan Penggugat nomor : 19 dapat tergugat jelaskan sebagai berikut :
  - Diatas telah dijelaskan bahwa CV.Dwisaha Selaras Abadi, menjalin kerjasama dengan PT.Tigadi Lestari yang diberi nama : PT. Dwisaha-Tigadi Jo.
  - Bahwa dalam Perjanjian antara kedua belah pihak dicantumkan Hak dan Kewajiban para pihak.
  - Pasal 2 yang mengatur Hak dan Kewajiban dijelaskan perihal : Hak dan Kewajiban pihak Dwisaha Selaras Abadi sebagai berikut :
    - Pada angka 1 berbunyi : Pihak Dwisaha Selaras Abadi bertanggung jawab atas pekerjaan yang berhubungan dengan pemerintah Kota maupun masyarakat sejak perjanjian Joint Operation ini ditandatangani.
    - Pada angka 2 berbunyi : Pihak Dwisaha Selaras Abadi bertanggung jawab atas semua biaya yang timbul sebelum perjanjian Joint Operation ini ditandatangani dan telah sepakat membebaskan PIHAK JO dari tuntutan Pihak lain yang berkaitan dengan pekerjaan proyek tersebut diatas dalam perjanjian ini.
  - Bahwa Perjanjian Joint Operation (JO) ini ditandatangani pada hari jumat tanggal 9 januari 2004. Sedangkan Pekerjaan Penggugat dalam bentuk kontrak atas pekerjaan persiapan pembangunan pasar Tradisional Megamall Kota Bengkulu yakni perjanjian kontrak antara Tergugat I dengan Penggugat Nomor Kontrak : SK.602.21.B.VI/Tahun 2003 tanggal 08 September 2003.



Berdasarkan Dalil-dalil yang tergugat II kemukakan diatas, maka tidak ada kewajiban bagi tergugat II untuk melaksanakan apa yang diminta oleh penggugat seperti tersebut pada Gugatan Penggugat No. 18 dan No. 19

7. Bahwa Gugatan Penggugat Nomor : 20 dan Nomor 21 dapat Tergugat jelaskan sebagai berikut :

- Bahwa posisi Tergugat II dalam perkara ini adalah : Pihak Ketiga. Pihak Pertama dalam perkara ini adalah : Pihak Penggugat sedangkan pihak kedua adalah Tergugat I.
- Dalam Yurisprudensi (putusan Mahkamah Agung tanggal 14 November 1974 Nomor : 476 k/Sip/1974 : dinyatakan "Sita jaminan tidak dapat dilakukan "TERHADAP BARANG MILIK PIHAK KETIGA".

Berdasarkan dalil-dalil yang Tergugat kemukakan diatas, Tergugat II mohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menolak Gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
- Menghukum penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU : Bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Replik tertanggal 11 Maret 2015 dan Tergugat I serta Tergugat II mengajukan Duplik masing-masing tertanggal 18 Maret 2015 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi :

A. Bukti Surat-surat :

1. Fotocopy Surat Walikota Bengkulu Nomor 012/277/B/Pasar tanggal 03 September 2003, diberi tanda ----- P. 1;
2. Fotocopy Keputusan Kepala Bagian Penyusunan Program Pemkot Bengkulu Nomor : SK.602.21.B.VI./tahun 2003, tanggal 08 September 2003, diberi tanda----- P. 2;
3. Fotocopy Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 602.21.B/VI/Tahun 2003, tanggal 08 September 2003, diberi tanda ----- P. 3;





4. Fotocopy Surat Perintah Mulai Kerja dari Tergugat I , Nomor 602.22/B/VI/2003, diberi tanda----- P. 4;
5. Fotocopy Rekapitulasi, diberi tanda----- P. 5;
6. Fotocopy Rencana Anggaran Biaya (RAB), diberi tanda----- P. 6;
7. Fotocopy Berita Acara Penyerahan Pekerjaan, diberi tanda----- P. 7;
8. Fotocopy Lampiran Berita acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan persiapan, diberi tanda ---- P. 8 ;
9. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Administrasi dan Prosedur, diberi tanda --- P. 9;
10. Fotocopy Dokumentasi (foto-foto) Penggugat pada pasca pelaksanaan kegiatan ersiapan pembangunan Pasar Tradisional Mega Mall Kota Bengkulu, diberi tanda----- P. 10;
11. Fotocopy Surat Undangan Nomor 005/132/B.II/2010, tanggal 19 Agustus 2010, diberi tanda----- P. 11;
12. Fotocopy Surat Keputusan Walikota Bengkulu (Tergugat I) Nomor :106 tahun 2004, tentang pemberian hak mengelola lahan Lokasi Pasar Minggu Bengkulu kepada CV. Dwisaha Selaras Abadi yang merupakan group/bagian dari PT. DWISAHA TIGADI-JO, diberi tanda----- P. 12;
13. Fotocopy Surat Permohonan (claim) Pembayaran kepada Tergugat I pada bulan Nopember 2003, diberi tanda----- P. 13;
14. Fotocopy Surat Permohonan (claim) Pembayaran kepada Tergugat I pada bulan Februari 2004, diberi tanda----- P. 14;
15. Fotocopy Perhitungan harga standart Dinas Kimpraskot Bengkulu, mengenai perhitungan Pasar Tradisional Modern, yang ditandatangani oleh Walikota Bengkulu, tanggal 16 September 2005, diberi tanda----- P. 15;
16. Fotocopy hasil perhitungan secara teknis harga pasar tradisional Modern, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kimpraswil Kota Bengkulu, tanggal 15 September 2005, diberi tanda----- P. 16;

Bukti-bukti mana setelah diteliti dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P.1, P.2, P.3, P.5, .P.6, P.10, P.11, P.12, P.15, dan P.16, setelah dicocokkan ternyata fotocopy di atas fotocopy dan kesemuanya telah diberi materai secukupnya;

B. Saksi-saksi, yang di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :



1. Saksi ke-1 : **WINARKUS**, sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu dengan PT Wahana Ahli Karya cabang Bengkulu dan kenal dengan direkturnya Pak Subran ;
- Bahwa Pak Subran pernah mengatakan bahwa masalah dana persiapan lahan untuk pembangunan pasar tradisional Pasar Minggu menjadi pasar modern Mega Mall kota Bengkulu belum dibayar kepada Penggugat PT. Wahana Ahli Karya cabang Bengkulu yang direkturnya adalah Pak Subran;
- Bahwa saksi bekerja pada saat itu sebagai Pegawai Negeri Sipil di Pemerintahan Kota Bengkulu dan sejak tahun 2002 menjabat sebagai Kepala Dinas Tata Kota pada Pemko Bengkulu;
- Bahwa saksi tahu akan pelaksanaan pekerjaan persiapan pematangan lahan pembangunan Pasar Minggu tradisional menjadi pasar modern mulai dibangun sejak tahun 2003 ;
- Bahwa sebelum pembangunan pasar modern itu, sudah ada lokasi pasar tradisional di Pasar Minggu dan Pasar minggu tradisional tersebut adalah milik Pemerintah Kota Bengkulu dan luasnya lebih kurang 1,5 Ha (satu setengah Hektar) ;
- Bahwa saksi tahu proses persiapan pematangan lahan untuk pembangunan pasar minggu modern tersebut dari mulai sebelum dibangun, karena saksi ikut sebagai Tim Sosialisasi Pembangunan Pasar Modern Mega Mall Pasar Minggu kepada para pedagang yang ada di pasar tradisional Pasar Minggu tersebut;
- Bahwa Tim Sosialisai dari Pemerintah Kota Bengkulu didampingi oleh Kepolisian, dari Kejaksaan, dan lainnya mensosialisasikan kepada para pedagang akan rencana dibangunnya pasar minggu tradisional menjadi pasar minggu modern yaitu pembangunan pasar Mega Mall agar pasar minggu yang tradisional menjadi pasar modern yang bersih dan nyaman dan sosialisasi pembangunan pasar modern



kepada pedagang tradisional pasar minggu tersebut dilakukan sejak tahun 2002, sedang pekerjaan persiapan lahan untuk pembangunan pasar diadakan tahun 2003 ;

- Bahwa sebelumnya pedagang pasar minggu tersebut banyak yang terdiri dari beberapa kelompok pedagang, antara lain pedagang sayur, pedagang kain, pedagang ikan asin dan lainnya, pelaksanaan sosialisasi pembangunan pasar modern itu dilakukan secara intensip sejak tahun 2002 sampai dengan tahun 2003 yaitu sampai persiapan pematangan lahan pembangunan dimulai;
- Bahwa setelah disosialisasikan, lalu dilakukan dulu pematangan lahan yaitu persiapan lahan untuk pembangunan berupa pengosongan lahan, penggusuran dan pembersihan lahan, pemagaran lahan dengan seng, pemasangan baliho dan spanduk;
- Bahwa setelah pengosongan dengan pembersihan lahan dan penggusuran, kemudian dilanjutkan dengan pemagaran lahan dengan seng, pemasangan baliho dan spanduk, lalu ada acara peletakan batu pertama dimulainya pembangunan pondasi pasar modern yang dilakukan pihak ketiga yaitu kontraktor;
- Bahwa saksi tidak tahu persis siapa kontraktor yang melakukan pekerjaan pendahuluan untuk persiapan pematangan lahan pembangunan pasar minggu modern tersebut, tapi yang saksi tahu sejak mulai sosialisasi sampai pada saat pengosongan dengan pembersihan lahan dan penggusuran, serta pemagaran lahan yang sering saksi lihat dilapangan Kontraktor Pelaksananya adalah PT. Wahana Ahli Karya cabang Bengkulu yang direktornya pak Subran,
- Bahwa saksi tidak tahu siapa investor yang melaksanakan pembangunan pasar minggu modern Mega Mall yang sudah selesai dibangun dan sudah digunakan para pedagang sekarang;



- Bahwa saksi tidak tahu kapan penyelesaian pembangunan pasar modern Mega Mall pasar minggu tersebut, karena saksi sudah pindah tugas ke Pemda kota dari Kepala Dinas Tata Kota menjadi Asisten II Pemerintahan Kota Bengkulu;
- Bahwa dana untuk sosialisasi dan dana uang ganti rugi untuk pembersihan dan pematangan lahan pembangunan pasar minggu Mega Mall tersebut adalah dana dari APBD Pemerintah Kota Bengkulu, akan tetapi pada saat itu Pemerintah Kota Bengkulu tidak mempunyai dana untuk persiapan pematangan lahan pembangunan pasar minggu tradisional tersebut, maka segala dana pembiayaan untuk itu ditalangi terlebih dahulu oleh PT. Wahana Ahli Karya cabang Bengkulu yang direktornya pak Subran;
- Bahwa setahu saksi dana untuk pekerjaan persiapan lahan untuk pembangunan pasar minggu tradisional Mega Mall Kota Bengkulu tersebut sebesar Rp. 761.000.000.- (tujuh ratus enam puluh satu juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu apakah dana untuk persiapan pematangan lahan pembangunan pasar minggu tradisional Mega Mall tersebut sudah dibayarkan atau belum kepada PT. Wahana Ahli Karya cabang Bengkulu yang direktornya pak Subran, akan tetapi kemudian baru saksi tahu karena pak Subran memberitahukan kepada saksi bahwa Pemerintah Kota Bengkulu belum membayar dana persiapan pembangunan pasar minggu tradisional Mega Mall tersebut kepada PT. Wahana Ahli Karya cabang Bengkulu yang direktornya pak Subran hingga saat ini;
- Bahwa saksi mengenal pak Ahmad Azhary, beliau pada saat itu sebagai PNS di Pemerintahan Kota Bengkulu menjabat Kabag Program Pembangunan pada Pemko Bengkulu;



- Bahwa saksi tidak tahu proses pembayaran dana untuk pekerjaan persiapan pematangan lahan, pemagaran, penggusuran para pedagang pasar minggu tradisional tersebut, karena ada bagian keuangan Pemerintah Kota yang mengurus hal tersebut;
- Bahwa untuk pekerjaan persiapan pembangunan pasar minggu tradisional Mega Mall tersebut ada Perjanjian kerjanya atau kontraknya, tetapi saksi tidak pernah melihat kontrak itu ;
- Bahwa peletakan batu pertama dilakukan pada saat penggusuran, pemagaran, pemasangan baliho belum selesai seratus persen;
- Bahwa saksi baru tahu sekarang setelah pak Subran memberitahukan kalau dana untuk persiapan pematangan lahan pembangunan pasar minggu tradisional Mega Mall tersebut belum dibayarkan oleh Pemerintah Kota;
- Bahwa pekerjaan persiapan pembangunan pasar minggu tradisional Mega Mall adalah terdiri dari Promosi, pemasangan Baliho dan spanduk, penggusuran, pembersihan, pengosongan, pemagaran lahan, pembayaran ganti rugi kepada para pedagang, peletakan batu pertama pondasi dan lainnya;
- Bahwa benar dilakukan terlebih dahulu pembersihan lahan pasar minggu tradisional barulah dilakukan peletakan batu pertama;
- Bahwa setahu saksi yang melaksanakan pekerjaan persiapan pematangan lahan pembangunan pasar minggu tradisional Mega Mall tersebut adalah Penggugat PT. Wahana Ahli Karya cabang Bengkulu yang direktornya pak Subran, kalau pak Wahyu itu hanya sering ikut ikut dengan pak Subran di lapangan pada saat pemagaran saja;
- Bahwa saksi lupa tanggal dan bulannya acara peletakan batu pertama, tetapi itu dilakukan pada tahun 2003;





- Bahwa acara peletakan batu pertama pondasi dilakukan ketika proses sosialisasi kepada pedagang dan pengosongan serta pembersihan lahan hampir rampung dilakukan, barulah dilakukan peletakan batu pertama;
- Bahwa benar acara peletakan batu pertama pembangunan pasar tradisional modern Mega Bengkulu dilaksanakan dan saksi ikut ditunjuk sebagai Koordinator Seksi Penyambutan tamu sebagaimana dalam SK Walikota (bukti T.I.2), dan saksi pernah melihat Surat Perjanjian Kerja (kontrak) T.I.1 ;
- Bahwa setahu saksi yang melaksanakan sosialisasi kepada para pedagang tradisional dan pekerjaan persiapan pematangan lahan hingga pengosongan dan pembersihan lahan untuk pembangunan pasar minggu tradisional Mega Mall tersebut adalah Penggugat PT. Wahana Ahli Karya cabang Bengkulu yang direktornya pak Subran ;
- Bahwa saksi ada menerima honor sebagai Tim tetapi saksi lupa berapa honorinya saat itu;

2. Saksi ke-2: **AHMAD AZHARI AR**, sebagai berikut:

- Saya kenal kepada Pak Subran sebagai Direktur PT. Wahana Ahli Karya cabang Bengkulu sebagai Penggugat dalam perkara ini ;
- Penggugat memberitahukan kepada saya, bahwa dana pekerjaan persiapan pembangunan pasar tradisional Mega Mall Pasar Minggu Bengkulu menjadi pasar modern belum dibayarkan oleh Pemerintah Kota Bengkulu kepada Penggugat PT. Wahana Ahli Karya cabang Bengkulu ;
- Pada saat pembangunan pasar modern Mall di pasar minggu, saya bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Bengkulu, yaitu sebagai Kepala Bagian Penyusunan Program Pembangunan Pemko Bengkulu;



- Saksi bekerja di Pemerintahan Kota Bengkulu sebagai Kepala Bagian Penyusunan Program dari tanggal 06 Januari 2003 sampai dengan tanggal 05 September 2005;
- Saksi tahu pelaksanaan pembangunan pasar minggu tradisional menjadi pasar modern Mega Mall, yaitu dibangun pada tahun 2003 ;
- Sebelum pembangunan pasar modern, sudah ada pasar minggu tradisional dan Pasar Minggu tradisional tersebut adalah milik Pemerintah Kota Bengkulu yang luas tanahnya lebih kurang 1,5 (satu setengah) Ha.;
- Saksi menjabat sebagai PPTK, yang mewakili pemerintah kota ditunjuk sebagai Penanggung Jawab pekerjaan persiapan pematangan lahan untuk pembangunan pasar minggu tradisional modern Mega Mall Bengkulu ;
- Bahwa saksi dan Penggugat ada menandatangani Surat Perjanjian (Kontrak) bertanda P.3, Surat Perintah Mulai Kerja dan Penyerahan Pekerjaan Akhir dari kontraktor (PHO);
- Anggarannya pematangan pembangunan pasar minggu tersebut dianggarkan pada Pemerintah Kota Bengkulu;
- pematangan pembangunan pasar minggu tersebut sifatnya mendesak para pedagang untuk persiapan sosialisasi, tetapi biaya sosialisasi ke para pedagang dibayar oleh pak Subran sebagai Direktur PT. Wahana Ahli Karya;
- Bahwa saksi sebagai koordinator pematangan pembangunan pasar minggu tersebut berhubungan ke pihak PT. Wahana Ahli Karya;
- Bahwa Wali Kota pada saat itu adalah Pak Chalik Effendie, SE.;
- Bahwa benar saksi membuat program Teknis, tetapi keuangan dikerjakan orang lain;
- Pada saat itu belum ada dana pematangan pembangunan pasar minggu, maka Pemerintah Kota Bengkulu melalui Walikota



bekerjasama kepada pihak ketiga yaitu PT. Wahana Ahli Karya (direktornya pak Subran);

- Bahwa yang dilakukan sebelum pembangunan pasar modern adalah pembersihan lahan, penggusuran, pengosongan dan pemagaran lahan;
- Bahwa yang melakukan sosialisasi ke pedagang pada waktu itu adalah dari Pemerintah Kota Bengkulu didampingi oleh Kepolisian, dari Kejaksaan dan lainnya;
- Bahwa saksi tidak tahu persis siapa investor atas pembangunan pasar minggu modern tersebut, tapi yang saya tahu karena sering saya lihat dilapangan adalah PT. Wahana Ahli Karya yang diwakili pak Subran sebagai pelaksana persiapan pembangunan di lapangan, tapi ada juga saya melihat pak Wahyu sebagai kuasa dari perusahaan;
- Saksi tahu pelaksana pekerjaan persiapan pembangunan pasar minggu modern tersebut adalah PT. Wahana Ahli Karya cabang Bengkulu;
- Bahwa pembangunan pasar minggu modern Mega Mall tersebut sudah selesai dan sudah digunakan para pedagang hingga sekarang;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan pembangunan pasar modern Mega Mall pasar minggu tersebut selesai, karena saksi sudah pindah tugas ke Pemda Kabupaten Lebong sebagai Kepala Dinas BAPPEDA dan Kepala Dinas PU ( KimPraswil);
- Dana sosialisasi dan ganti rugi serta pembersihan dan pematangan lahan pasar minggu tradisional tersebut adalah dana pemerintah Kota, akan tetapi pada saat itu pemerintah kota tidak punya dana untuk pematangan pasar minggu tradisioanl tersebut, maka semua



dana untuk pematangan ditalangi terlebih dahulu oleh PT. Wahana

Ahli Karya yang Direktornya pak Subran;

- Setahu saksi jumlah dana untuk pematangan lahan pasar minggu tradisional yang ditalangi terlebih dahulu oleh PT. Wahana Ahli Karya / pak Subran tersebut adalah sebesar Rp..761.000.000.- (tujuh ratus enam puluh satu juta rupiah);
- Saya tidak tahu apakah dana untuk pematangan lahan pasar minggu tradisional tersebut sudah dibayarkan atau belum kepada pak Subran, akan tetapi saya baru tahu setelah pak Subran memberitahukan kepada saya bahwa Pemerintah Kota sampai saat ini belum membayar dana pematangan lahan pasar minggu tradisional tersebut kepada pak Subran, ketidak tahuan saya karena saya sudah pindah tugas ke Kabupaten Lebong;
- Saya tidak tahu proses dana untuk pematangan, pemagaran, pengurusan para pedagang pasar minggu tradisional tersebut, karena ada bagian keuangan Pemerintah Kota yang mengurus hal tersebut;
- Untuk persiapan pematangan lahan untuk pembangunan pasar minggu tradisional menjadi pasar modern tersebut ada dibuat Perjanjian kerjanya;
- Pada saat acara Peletakan batu pertama dilakukan, pengurusan, pemagaran, pemasangan baliho belum selesai seratus persen;
- Saya tidak mencari tahu, apakah dana untuk persiapan pematangan lahan pembangunan pasar minggu tradisional menjadi pasar minggu modern sudah dibayarkan atau belum kepada pak Subran hingga sekarang;
- Saya tidak tahu apakah sudah dibayarkan dana untuk persiapan pematangan lahan untuk pembangunan pasar minggu tersebut kepada pak Subran karena saya sudah pindah tugas menjadi



Asisten di Pemko Bengkulu, akan tetapi baru- baru ini pak Subran memberitahukan kalau hingga saat ini dana untuk persiapan pematangan lahan pembangunan pasar minggu tradisional tersebut belum dibayarkan oleh Pemerintah Kota Bengkulu kepada PT.

Wahana Ahli Karya cabang Bengkulu;

- Saksi tidak tahu dengan PT. Dwisaaha - Tigadi JO;
- Saksi mendapatkan honor pada saat sosialisasi pembangunan pasar minggu tradisional menjadi pasar modern tersebut;
- Honor Panitia Sosialisasi dan dana untuk biaya pelaksanaan persiapan pematangan lahan pembangunan pasar minggu tradisional menjadi pasar modern tersebut maupun pengeluaran lain atau kalau ada tamu untuk tiket pesawat dan lainnya dananya ditalangi lebih dahulu oleh PT. Wahana Ahli Karya yaitu melalui Direktornya pak Subran;
- Biaya untuk acara peletakan batu pertama tersebut yang dibayar oleh pak Subran sebesar Rp. 84.000.000.-(delapan puluh empat juta rupiah);
- Setahu saksi cara yang dilakukan untuk mendapatkan pembayaran dana untuk persiapan pematangan lahan pembangunan pasar minggu tradisional tersebut diajukan melalui Pemko Bengkulu, kemudian dibahas terlebih dahulu anggarannya di DPRD, setelah disetujui lalu dibayarkan melalui Pemerintah Kota Bengkulu;
- Saksi tidak pernah tahu pembahasan anggaran untuk pembayaran dana persiapan pematangan lahan pembangunan pasar minggu tradisional tersebut antara DPRD dan Pemerintah Kota Bengkulu;
- Saksi tidak mencari tahu apakah sudah dibayar dana persiapan pematangan tersebut kepada pak Subran karena ada yang lebih berhak untuk mengetahui atau membayarkan dana persiapan





pematangan lahan pembangunan pasar minggu tersebut, yaitu bagian keuangan Pemerintah Kota Bengkulu;

- Saksi tahu dana pematangan pembangunan lahan pasar minggu tradisional menjadi pasar minggu modern selalu dibicarakan oleh Pemerintah Kota dan DPRD, tetapi pelaksanaannya tidak tahu, apakah sudah dibayarkan atau belum kepada PT. Wahana Ahli Karya cabang bengkulu hingga sekarang;
- Saksi selalu memberitahukan kepada Pemerintah Kota agar diusahakan untuk membayar dana persiapan pematangan lahan pembangunan pasar minggu tradisional tersebut untuk dibayarkan kepada PT. Wahana Ahli Karya cabang Bengkulu;
- Menurut saksi dana persiapan pematangan lahan pembangunan pasar minggu Modern tersebut bisa dibayarkan kepada PT. Wahana Ahli Karya cabang Bengkulu dengan berkoordinasi terlebih dahulu ke DPRD dan Pemerintah Kota Bengkulu;
- Saksi tidak ingat apakah ada PT. Wahana Ahli Karya cabang Bengkulu mengajukan pembayaran ke Pemerintahan Kota Bengkulu;
- Menurut saksi dana persiapan pematangan lahan pembangunan pasar minggu modern yang dikeluarkan oleh PT. Wahana Ahli Karya cabang Bengkulu tersebut harus dibayarkan, karena pembangunan Mall pasar minggu tersebut sudah selesai;
- Saya pernah dipanggil Pemerintah Kota Bengkulu pada tahun 2003, dan saksi sudah menjelaskan dan mengingatkan Pemerintah Kota agar dana persiapan pematangan lahan pembangunan pasar minggu modern yang telah ditalangi atau dikeluarkan oleh PT. Wahana Ahli Karya cabang Bengkulu tersebut agar dianggarkan dalam APBD dan dananya ada;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Waktu itu Pemerintah Kota menanyakan masalah dana persiapan pematangan lahan pembangunan pasar minggu modern yang dikeluarkan oleh PT. Wahana Ahli Karya cabang Bengkulu tersebut apa sudah dibayarkan apa belum, saya menjawab saat itu bahwa dana untuk persiapan pematangan lahan pembangunan pasar minggu modern yang ditalangi atau dikeluarkan oleh PT. Wahana Ahli Karya cabang Bengkulu tersebut belum dibayar kepada PT. Wahana Ahli Karya cabang Bengkulu yang direktornya pak Subran;
- Bahwa yang mengonsep perencanaan pembangunan Mall pasar minggu tersebut adalah staf saksi;
- Item - item pekerjaan pematangan pembangunan pasar minggu modern disusun bersama dengan Pemerintah Kota Bengkulu;
- Pada waktu itu Pemerintah Kota masih bisa menunjuk langsung siapa pelaksana pekerjaan persiapan pembangunan pasar modern Mega Mall pasar minggu;
- Dana untuk pekerjaan persiapan pembangunan pasar Mega Mall pasar minggu tersebut sudah mengacu ke Keppres No. 18 Tahun 2000 dan Keppres No. 80 Tahun 2003;
- Saksi lupa tanggal, bulan berapa dilakukan peletakan batu pertama tapi tahun 2003;
- Bahwa saksi tahu dengan Surat Perjanjian (Kontrak) karena saksi sebagai Kepala Bagian Penyusunan Program Pemko Bengkulu yang menandatangani surat perjanjian kontrak itu dengan PT. Wahana Ahli Karya cabang Bengkulu dengan direktur Pak Subran dan semua pekerjaan itu sudah selesai dikerjakan dengan fisik 100% dan sudah diserahkan terimakan dari Penggugat kepada Tergugat I;



3. Saksi ke-3: **ZULKIFLI ISHAK**, sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Pak Subran sebagai Direktur PT Wahana Ahli Karya cabang Bengkulu yang menjadi Penggugat dalam perkara ini;
- Bahwa Penggugat pernah mengatakan kepada saya bahwa dana untuk pekerjaan persiapan pematangan lahan untuk pembangunan pasar tradisional Pasar Minggu menjadi pasar modern Mega Mall yang telah ditalangi atau dikeluarkan oleh PT Wahana Ahli Karya cabang Bengkulu / pak Subran hingga saat ini belum dibayarkan oleh Pemerintah Kota Bengkulu;
- Bahwa saksi adalah Manager Pengelola Pasar Minggu Modern Mega Mall Bengkulu dan menjabat Manager Pengelola Pasar Minggu Modern Mega Mall Bengkulu sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2015 ini, sebelumnya saksi bekerja di PT. Dwisaha Selaras Abadi ;
- Bahwa saksi tahu pelaksanaan pembangunan pasar minggu tradisional menjadi pasar modern, yaitu tahap pertama dimulai pada tahun 2003 dengan pekerjaan persiapan pembangunan pasar tradisional menjadi pasar modern Mega Mall, kemudian dilanjutkan dengan tahap pembangunan pondasi pasar modern oleh PT. Dwisaha Selaras Abadi, tahap berikutnya adalah pembangunan pasar modern Mega Mall yang dilakukan oleh PT. Dwisaha – Tigadi Jo.
- Bahwa Pelaksana pembangunan Pasar Minggu Modern Mega Maal adalah PT. Dwisaha - Tigadi Jo yang merupakan gabungan atau Joint Operation antara dua PT., yaitu : PT. Dwisaha Selaras Abadi dengan PT. Tigadi Lestari;
- Bahwa Pasar minggu tradisional tersebut adalah milik Pemerintah Kota Bengkulu;
- Bahwa saksi tahu proses pembangunan pasar minggu modern tersebut dibangun mulai awal tahun 2004, tetapi sebelumnya yaitu tahun 2003 sudah diawali dengan proses pekerjaan persiapan pembangunan berupa



tahap sosialisasi oleh Tim terhadap para pedagang, pengosongan lahan, penggusuran dan pembersihan lahan, pemagaran lahan dengan seng, pemasangan baliho dan spanduk, acara peletakan batu pertama pondasi oleh Menteri Koperasi, tahap awal ini merupakan pekerjaan yang sulit dilakukan karena ada penggusuran dan pembersihan lahan sehingga pekerjaan ini diserahkan Pemko Bengkulu untuk dikerjakan pihak ketiga yaitu kepada PT. Wahana Ahli Karya Cabang Bengkulu yang direktornya adalah pak Subran ;

- Bahwa yang mendapat dan melaksanakan kontrak pembangunan Pasar Minggu modern Mega Mall tersebut adalah PT. Dwisaha - Tigadi Jo;
- Bahwa PT. Dwisaha - Tigadi Jo. dengan PT. Wahana Ahli Karya ada kaitannya, yaitu Sosialisasi pembangunan pasar modern Mega Mall kepada pedagang di pasar tradisional Pasar Minggu Kota Bengkulu, masalah pengosongan dan pembersihan lahan, penggusuran, pemagaran seng, pemasangan baliho dan acara peletakan batu pertama pondasi, semuanya dilaksanakan oleh PT. Wahana Ahli Karya cabang Bengkulu yang direktornya adalah pak Subran, sedang pembangunan pasar modern Mega Mall dilaksanakan oleh PT. Dwisaha – Tigadi JO.
- Bahwa PT. Dwisaha - Tigadi Jo mendapat pekerjaan pembangunan pasar minggu modern tersebut adalah dari Pemerintah Kota Bengkulu;
- Bahwa PT. Wahana Ahli Karya tidak ada di dalam kontrak pembangunan pasar minggu modern, yang ada hanyalah PT. Dwisaha – Tigadi JO.
- Bahwa sebelum pembangunan pasar minggu modern dilaksanakan, terlebih dahulu disosialisasikan oleh Tim kepada para pedagang tradisional pasar minggu bahwa akan dibangunnya pasar minggu tradisional menjadi pasar minggu modern yaitu pembangunan Mega Mall dan pasar modern, kemudian pekerjaan persiapan pematangan lahan pembangunan berupa pengosongan dan penggusuran, pembersihan



lahan, pemagaran lahan dengan seng, pemasangan baliho, acara peletakan batu pertama;

- Bahwa setahu saksi yang membiayai pekerjaan persiapan pematangan lahan pembangunan mulai sosialisasi Tim kepada pedagang, pemasangan baliho dan pembersihan lahan, pemagaran seng pasar minggu tersebut adalah Pemerintah Kota Bengkulu, tapi karena belum ada dana Pemerintah Kota Bengkulu saat itu, maka semuanya dibiayai dengan ditalangi terlebih dahulu oleh PT. Wahana Ahli Karya cabang Bengkulu yang Direktornya adalah pak Subran;
- Bahwa luas tanah pembangunan pasar minggu modern tersebut lebih kurang 1,5 (satu setengah) Ha.;
- Sebelumnya pedagang pasar minggu tersebut banyak, yang terdiri dari beberapa kelompok antara lain pedagang sayur, pedagang kain, pedagang ikan asin dan lainnya;
- Bahwa yang melakukan sosialisasi ke pedagang pada waktu itu adalah dari Pemerintah Kota Bengkulu didampingi oleh Kepolisian, dari Kejaksaan dan lainnya;
- Bahwa setahu saksi Pemerintah Kota Bengkulu belum membayar seluruh biaya pekerjaan persiapan pematangan lahan pembangunan pasar minggu tradisional mega mall kepada PT. Wahana Ahli Karya;
- Bahwa Kontraktor Pelaksana pekerjaan persiapan pematangan lahan untuk lokasi pembangunan pasar minggu modern mega mall tersebut adalah PT. Wahana Ahli Karya cabang Bengkulu yang direktornya pak Subran;
- Bahwa saksi tahu dana Tim Sosialisasi pembangunan pasar minggu tradisional dan dana pekerjaan persiapan pembangunan pasar minggu tradisional mega mall tersebut belum dibayarkan Pemko Bengkulu kepada PT. Wahana Ahli Karya cabang Bengkulu, karena saksi pernah dipanggil Walikota Bengkulu saat itu yaitu pak Chalik Efendie





mengatakan bahwa tagihan dana Sosialisasi dan pekerjaan persiapan pematangan lahan untuk pembangunan pasar minggu tradisional belum dibayarkan kepada PT. Wahana Ahli Karya sebesar Rp..761.000.000.-

(tuju ratus enam puluh satu juta rupiah);

- Bahwa Investor pembangunan pasar minggu modern Mega Mall tersebut adalah PT. Tigadi Lestari yang kemudian bekerja sama atau join operation dengan PT. Dwisaha Selaras Abadi, sehingga timbullah PT. Dwisaha – Tigadi Jo;
- Bahwa saksi hanya berkaitan dengan pembangunan pasar minggu modern Mega Mall, dari mulai pembangunan pondasi hingga pembangunan fisiknya;
- Bahwa pembangunan pasar minggu modern Mega Mall tersebut sudah selesai dan sudah digunakan para pedagang hingga sekarang;
- Bahwa dana sosialisasi dan dana pekerjaan persiapan pematangan, pembersihan dan gantirugi lahan untuk pembangunan pasar minggu tradisional Mega Mall tersebut adalah dana pemerintah Kota, akan tetapi pada saat itu pemerintah kota tidak punya dana, maka dana pembiayaan untuk itu ditalangi terlebih dahulu oleh PT. Wahana Ahli Karya Cabang Bengkulu yang direktornya pak Subran;
- Bahwa setahu saksi dana untuk pekerjaan persiapan pematangan lahan pembangunan pasar minggu tradisional Mega Mall tersebut adalah sebesar Rp. 761.000.000.- (tujuh ratus enam puluh satu juta rupiah);
- Bahwa setahu saksi, dana untuk pekerjaan persiapan pematangan lahan pembangunan pasar minggu tradisional tersebut belum dibayar oleh Pemko Bengkulu kepada PT. Wahana Ahli Karya cabang Bengkulu, karena pak Subran selaku direktur PT. Wahana Ahli Karya cabang Bengkulu memberitahukan kepada saya bahwa Pemerintah Kota belum membayar dana pekerjaan persiapan pematangan lahan pembangunan pasar minggu tradisional tersebut;



- Bahwa saksi tidak tahu proses pengajuan dan pencairan dana pekerjaan persiapan pematangan lahan, pemagaran, penggusuran para pedagang untuk pembangunan pasar minggu tradisional tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan perjanjian kontrak tersebut, yang saksi tahu hanyalah mulai dari pembangunan pondasi hingga pembangunan fisik Mega Mall pasar minggu;
- Setahu saksi ada perjanjian bagi hasil antara Pemerintah Kota dengan Investor pembangunan pasar minggu Mega Mall;
- Bahwa dana pembangunan pasar minggu modern Mega Mall tersebut ditanggung oleh Investor;
- Bahwa yang membiayai pekerjaan persiapan pematangan lahan, sosialisasi dan pembersihan lahan pembangunan pasar minggu modern tersebut adalah PT. Wahana Ahli Karya cabang Bengkulu;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemerintah Kota Bengkulu belum membayar dana persiapan, sosialisasi dan pembersihan lahan pembangunan pasar minggu modern tersebut adalah dari pak Subran sebagai Direktur PT. Wahana Ahli Karya cabang Bengkulu;
- Bahwa Pasar minggu modern Mega Mall sudah dioperasikan dan sudah mempunyai keuntungan dan bagi hasil antara Investor dan Pemerintah Kota Bengkulu dan Perjanjian bagi hasilnya selama 40 (empat puluh) tahun;
- Bahwa setahu saksi permasalahan ini sudah pernah dimediasi di rumah dinas Walikota Bengkulu dan di Pengadilan Negeri Bengkulu tetapi tidak berhasil;
- Bahwa menurut saksi Dana yang dikeluarkan oleh PT. Wahana Ahli Karya cabang Bengkulu tersebut bisa dibayarkan oleh Pemerintah Kota Bengkulu, tetapi harus melalui persetujuan DPRD Kota Bengkulu;



- Bahwa sudah pernah dibicarakan dana pekerjaan persiapan, sosialisasi dan pembersihan lahan pembangunan pasar minggu modern tersebut, yaitu pada tahun 2014, tetapi realisasinya tidak ada;
- Bahwa Pasar minggu tradisional tidak bisa dibangun menjadi pasar modern kalau tidak dikerjakan pekerjaan persiapan pematangan lahan pembangunan pasar itu oleh PT. Wahana Ahli Karya cabang Bengkulu;
- Bahwa tidak ada penolakan yang berarti atau komplain dari para pedagang pasar minggu tradisional atas pembangunan pasar minggu modern tersebut karena pada saat itu sudah disosialisasikan dan sudah diselesaikan pembayaran ganti rugi atas lapak maupun bangunan para pedagang melalui PT. Wahana Ahli Karya cabang Bengkulu;
- Setahu saksi pembayaran ganti rugi kepada para pedagang pasar minggu saat itu dilakukan oleh PT. Wahana Ahli Karya cabang Bengkulu yang direktornya pak Subran;
- Bahwa dana yang dipakai membayar ganti rugi kepada para pedagang adalah dana dari APBD, akan tetapi saat itu ditalangi lebih dulu oleh PT. Wahana Ahli Karya Cabang Bengkulu;

4. saksi ke-4: **SYAMSUL BAHRI**, sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat sebagai keponakan jauh;
- Bahwa saksi pernah bekerja pada Penggugat pak Subran pada waktu pemagaran pasar minggu Tradisional Modern;
- Bahwa setahu saksi pelaksanaan pembangunan pasar minggu tradisional menjadi pasar modern, yaitu dibangun pada tahun 2003 ;
- Bahwa sebelum pembangunan pasar modern, sudah ada pasar minggu tradisional;
- Bahwa saksi tahu proses pembangunan pasar minggu modern tersebut sebelum dibangun karena saksi ikut sebagai orang yang disuruh pak Subran untuk ikut sosialisasi pembangunan pasar tradisional kepada para pedagang yang ada di pasar minggu tradisional tersebut yaitu



disosialisasikan kepada para pedagang bahwa akan dibangunnya pasar minggu tradisional menjadi pasar minggu modern yaitu pembangunan Mall, agar pasar minggu tradisional bersih dan nyaman;

- Bahwa luas tanah pembangunan pasar minggu modern tersebut lupa;
- Bahwa sebelum pembangunan pasar Mega Mall Bengkulu, terlebih dahulu dilakukan pekerjaan pembersihan lahan, penggusuran, pengosongan lahan, pemagaran lahan dengan seng, pemasangan baliho dan spanduk dan lainnya;
- Bahwa yang melakukan sosialisasi ke pedagang pada waktu itu adalah Tim dari Pemerintah Kota Bengkulu didampingi oleh Kepolisian, dari Kejaksaan dan lainnya;
- Bahwa yang menyuruh saksi melakukan pemagaran pasar minggu tradisional tersebut adalah pak Subran;
- Bahwa yang menyuruh saksi untuk sosialisasi kepada para pedagang adalah Kepala Pasar Minggu Tradisional dan digaji untuk itu;
- Bahwa saksi digaji pak Subran sebagai Pengawas untuk mengawasi pemagaran pasar minggu tradisional tersebut Rp. 400.000.-(empat ratus ribu rupiah) perbulan;
- Hubungan saksi dengan pak Subran adalah saksi sebagai pekerjanya pak Subran untuk melakukan pengawasan pemagaran pasar minggu tradisional yang akan dibangun;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa biaya pemagaran pasar minggu tradisional tersebut;
- Bahwa lamanya pemagaran kurang lebih 2 (dua) bulan;
- Bahwa sosialisasi kepada para pedagang dilakukan pada tahun 2003;
- Pada saat sosialisasi yang saksi katakan kepada para pedagang, bahwa pasar minggu tradisional akan dibangun dan akan dilakukan pemagaran;



- Bahwa para pedagang tidak protes dan tidak melakukan perlawanan pada saat dilakukan pembersihan dan pemagaran dan para pedagang menerima sosialisasi tersebut;
- Bahwa saksi bekerja untuk sosialisasi kepada para pedagang karena disuruh Kepala Pasar dan digaji untuk itu, sedangkan untuk pemagaran lahan pasar minggu tradisional tersebut disuruh dan digaji oleh pak Subran;
- Bahwa saksi kenal dengan pak Kurniadi tetapi lupa nama perusahaannya;
- Bahwa saksi tidak tahu apa hubungan pak Kurniadi dengan pak Subran;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya para Tergugat mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

- Bukti surat Tergugat I :

1. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) No.: SK. 602.21.B.VI Tahun 2003, tanggal 08 September 2003, diberi tanda----- T.I-1;
2. Fotocopy Keputusan Walikota Bengkulu, Nomor: 253 Tahun 2003, tanggal 11 Agustus 2013 beserta Lampirannya, diberi tanda T.I-2;

Bukti-bukti mana setelah dicocokkan ternyata bukti T.I-1 fotocopy di atas fotocopy sedangkan bukti T.I-2, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan surat bukti mana telah diberi materai secukupnya;

- Bukti Surat Tergugat II :

1. Fotocopy Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kota Bengkulu dengan CV. Dwisaha Selaras Abadi No. 640/228/B.VII, tanggal 9 Januari 2004 Tentang Pembangunan Pasar Semi Tradisional Terpadu Pasar Minggu, Kota Bengkulu diberi tanda T.II-1;
2. Fotocopy ADDENDUM Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kota Bengkulu dengan CV. Dwisaha Selaras Abadi Tentang Pembangunan Pasar Semi Tradisional Terpadu Pasar Minggu, No. 640/228/B.VII, tanggal 9 Januari 2004, Nomor : 640/168/B.VII, tanggal 4 April 2005, diberi tanda T.II-2;
3. Foto copy Perjanjian kerja sama/ kemitraan Usaha, Proyek Pasar Tradisoonal Modern dan Mega Mall di Pasar Minggu, Kota Madya Bengkulu, tanggal 18 Juni 2004, diberi tanda----TII-3;



Bukti-bukti mana setelah dicocokkan ternyata bukti T.II-1 fotocopy diatas fotocopy, sedangkan bukti T.II-2 dan bukti T.III-3, ternyata sesuai dengan aslinya dan surat bukti mana telah diberi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak ada mengajukan saksi dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan para Tergugat mengajukan kesimpulan tertanggal 4 Mei 2015 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

### **DALAM EKSEPSI :**

Menimbang, bahwa Tergugat II dalam jawabannya mengajukan eksepsi sebagai berikut :

1. Tergugat II tidak memiliki kapasitas sebagai Tergugat;

Bahwa Tergugat II tidak memiliki koneksitas dengan perbuatan ingkar janji (Wanprestasi) yang dilakukan oleh Tergugat I. Sedangkan Perbuatan Tergugat II ikut menikmati hasil perbuatan Penggugat, bukanlah perbuatan melanggar hukum (onrechtmatigedaad). Oleh karena itu Tergugat II tidak memiliki kapasitas untuk ditarik sebagai Tergugat II dalam perkara ini ;

2. Gugatan Penggugat kabur (obscuur libel) ;

Bahwa pada petitum Penggugat tidak satu kalimat pun Penggugat menyatakan dalam dalam posita gugatan bahwa Tergugat II ditarik





sebagai Tergugat II dalam perkara ini. Oleh karena itu kedudukan Tergugat II sebagai tergugat adalah kabur (obscuur libel).

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim perbuatan Penggugat menarik Tergugat II untuk berkedudukan sebagai Tergugat II dalam perkara ini adalah tidak bertentangan dengan hukum dan tidak menyebabkan gugatan kabur (obscuur libel) dan untuk menentukan Tergugat II mempunyai kapasitas sebagai Tergugat II haruslah dibuktikan dengan mempertimbangkan pokok perkara berdasarkan bukti-bukti yang diajukan para pihak dipersidangan, karenanya seluruh eksepsi Tergugat II adalah tidak beralasan dan haruslah ditolak ;

**DALAM POKOK PERKARA :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagai mana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa tanggal 3 September 2003 Tergugat I Walikota Bengkulu meminta Penggugat untuk segera melakukan kegiatan rencana Pembangunan Pasar Tradisional Mega Mall Kota Bengkulu ;
- Bahwa pada tanggal 8 September 2003 Tergugat I dengan Keputusan Kepala Bagian Penyusunan Program Pemerintah Kota Bengkulu telah menunjuk Penggugat untuk melaksanakan persiapan pekerjaan pasar Tradisional Mega Mall dengan harga Rp. 761.000.000,- (tujuh ratus enam puluh satu juta rupiah) dan selanjutnya pada tanggal 8 September 2003 Tergugat I dengan Penggugat menandatangani Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) untuk Pekerjaan Persiapan Pembangunan Pasar Tradisional Mega Mall Kota Bengkulu, serta Tergugat I mengeluarkan Surat Perintah Mulai Kerja tanggal 10 September 2003 kepada Penggugat;
- Setelah semua pekerjaan sudah 100 % dilaksanakan dengan baik, kemudian diserahkan terimakan oleh Penggugat kepada Tergugat I dan untuk itu dibuatlah Berita Acara Serah Terima Pekerjaan tanggal 5 Nopember 2003 antara Tergugat I dengan Penggugat ;



- Bahwa pada tanggal 27 Nopember 2003, 4 pebruari 2004, tanggal 16 April 2010 Penggugat mengirim surat kepada Tergugat I memohon agar Tergugat I membayar pekerjaan yang telah selesai kepada Penggugat, akan tetapi hingga saat ini Tergugat I belum membayarnya kepada Penggugat ;
- Bahwa Setelah semua pekerjaan sudah 100 % dilaksanakan dengan baik dan diserahkan terimakan Penggugat kepada Tergugat I, kemudian Tergugat I dengan Tergugat II selaku Investor melakukan Kerjasama bagi hasil dalam Pengelolaan Pasar Tradisional Modern – Mega Mall Bengkulu, sebagaimana tertuang dalam perjanjian Kerjasama Nomor : 640/228/B.VII tanggal 09 Januari 2004 dan Adendum Perpanjangan kerjasama Nomor : 640/168/B.VII tanggal 04 April 2005 dan Tergugat I dan Tergugat II selaku Investor telah menikmati dan mendapat keuntungan dari hasil pekerjaan Penggugat selama 132 bulan;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai perbuatan ingkar janji (wanprestasi), yaitu bahwa Penggugat telah berulang kali menagih pembayaran atas pekerjaan yang telah diselesaikan oleh Penggugat kepada Tergugat I, baik secara lisan dengan menemui Tergugat I (walikota), maupun secara tertulis namun hasilnya hingga saat ini belum dibayar, karenanya menurut Penggugat tindakan Tergugat I yang selalu berjanji-janji akan membayar hasil pekerjaan Penggugat atas Pekerjaan Persiapan Pembangunan Pasar Tradisional Mega Mall Kota Bengkulu, namun tidak ditepati dan belum dibayar adalah merupakan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang sangat merugikan Penggugat;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat I menyangkal dalil-dalil Penggugat tersebut dengan menyatakan bahwa pekerjaan persiapan pembangunan Pasar Tradisional Mega Mall Kota Bengkulu antara Penggugat dengan Tergugat I, telah melanggar ketentuan-ketentuan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 Tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah, serta Kontrak pekerjaan dibuat pada tanggal 8 September 2003, pada Kontrak Pasal 1 Dasar Perjanjian, menggunakan/mempedomani



Keppres Nomor 80 tahun 2003, sedangkan pada tanggal 08 September 2003

Keppres Nomor 80 tahun 2003 belum ada atau belum berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg. / 163 HIR.

Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalilnya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-16 dan 4 (empat) orang saksi, yaitu : 1. Saksi Winarkus, 2. Saksi Ahmad Azhari AR., 3. Saksi Zulkufli Ishak dan 4. Saksi Syamsul Bahri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu akan adanya Pekerjaan Persiapan Pembangunan Pasar Tradisional Mega Mall Kota Bengkulu dan apakah pihak Tergugat telah melakukan pembayaran atas Pekerjaan Persiapan Pembangunan Pasar Tradisional Mega Mall Kota Bengkulu yang sudah selesai dilaksanakan dan sudah diserahkan Penggugat kepada Tergugat I ;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat I yaitu alat bukti surat bertanda P-3 adalah sama dengan bukti surat bertanda T.I.1 yaitu Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) No. : SK. 602.21.B.VI/Tahun 2003, tanggal 08 September 2003 untuk Pekerjaan Persiapan Pembangunan Pasar Tradisional Mega Mall Kota Bengkulu ;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.3. yang sama dengan bukti surat bertanda T.I.1. adalah merupakan tindak lanjut dari Surat Walikota Bengkulu No. 012/277/B/Pasar tanggal 3 September 2003 (bukti P.1.) dan Keputusan Kepala Bagian Penyusunan Program Pemerintah Kota Bengkulu Nomor : SK.602.21.B.VI Tahun 2003 tanggal 8 September 2003 (bukti P.2.) ;

Menimbang, bahwa agar Penggugat dapat melaksanakan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) No. : SK. 602.21.B.VI/Tahun 2003, tanggal 08 September 2003 untuk Pekerjaan Persiapan Pembangunan Pasar Tradisional Mega Mall Kota Bengkulu (bukti P.3. sama dengan bukti T.I.1.), maka



Tergugat I menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 602.22/B.IV/2003 tanggal 10 September 2003 (bukti P.4) ;

Menimbang, bahwa saksi Winarkus dipersidangan pada pokoknya menerangkan mengetahui adanya Perjanjian Kerja (kontrak) antara Tergugat I dengan Penggugat dan Penggugat telah selesai melaksanakan Pekerjaan Persiapan Pembangunan Pasar Tradisional Mega Mall Kota Bengkulu tersebut,

Menimbang, bahwa saksi Ahmad Azhari AR. dipersidangan pada pokoknya menerangkan mengetahui adanya Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) No. : SK. 602.21.B.VI/Tahun 2003, tanggal 08 September 2003 untuk Pekerjaan Persiapan Pembangunan Pasar Tradisional Mega Mall Kota Bengkulu karena saat itu saksi sebagai Kepala Bagian Penyusunan Program Pemerintah Kota Bengkulu bertindak untuk kepentingan Pemerintah Kota Bengkulu / Tergugat I telah menandatangani Perjanjian Kerja (Kontrak) tersebut dengan Penggugat dan semua pekerjaan tersebut sudah dilaksanakan dengan baik oleh Penggugat dengan fisik seratus persen (100 %) ;

Menimbang, bahwa saksi Zulkifli Ishak dipersidangan pada pokoknya menerangkan bahwa sosialisasi pembangunan pasar modern Mega Mall kepada pedagang di pasar tradisional Pasar Minggu Kota Bengkulu, masalah pengosongan dan pembersihan lahan, penggusuran, pemagaran seng, pemasangan baliho dan acara peletakan batu pertama pondasi, semuanya dilaksanakan oleh PT. Wahana Ahli Karya cabang Bengkulu yang direktornya adalah pak Subran ;

Menimbang, bahwa saksi Syamsul Bahri dipersidangan menerangkan bahwa sebelum pembangunan pasar Mega Mall Bengkulu, terlebih dahulu dilakukan pekerjaan pembersihan lahan, penggusuran, pengosongan lahan, pemagaran lahan dengan seng, pemasangan baliho dan spanduk dan lainnya



yang dilakukan oleh Pak Subran dan saksi disuruh dan digaji Pak Subran untuk mengawasi pemagaran lahan dengan seng ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.7. berupa Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Nomor : 602/22/PHO/B.IV.Pasar/2003 tanggal 5 Nopember 2003, bukti surat bertanda P.8. berupa Lampiran Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Persiapan Pembangunan Pasar Tradisional Mega Mall Kota Bengkulu Tahun 2003, serta bukti surat bertanda P.9. berupa Berita Acara Pemeriksaan Administrasi dan prosedur, telah ternyata bahwa semua Pekerjaan Persiapan Pembangunan Pasar Tradisional Mega Mall Kota Bengkulu Tahun 2003 telah / sudah dilaksanakan dengan baik oleh Penggugat dengan fisik seratus persen (100%) dan telah diserahkan terimakan oleh Penggugat kepada Tergugat I;

Menimbang, bahwa Tergugat I untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan alat bukti berupa surat bukti bertanda T.I.1 dan T.I.2, sedangkan Tergugat II mengajukan alat bukti berupa surat bukti bertanda T.II.1 dan T.II.2, dan Tergugat I dan Tergugat II tidak mengajukan saksi ;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan Tergugat I yaitu bukti surat bertanda T.I.1. adalah sama dengan bukti surat Penggugat bertanda P.3. yaitu Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) No. : SK. 602.21.B.VI/Tahun 2003, tanggal 08 September 2003 untuk Pekerjaan Persiapan Pembangunan Pasar Tradisional Mega Mall Kota Bengkulu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diajukan oleh kedua belah pihak dan bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat sebagaimana telah terurai dalam pertimbangan tersebut di atas, kesemuanya saling berkaitan dan bersesuaian satu sama lain, karenanya menurut Majelis Hakim telah ternyata bahwa semua Pekerjaan Persiapan Pembangunan Pasar Tradisional Mega Mall Kota Bengkulu Tahun 2003 sebagai mana dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) No. : SK. 602.21.B.VI/Tahun 2003, tanggal 08 September 2003 sudah dilaksanakan



dengan baik oleh Penggugat dan telah diserahkan terimakan oleh Penggugat kepada Tergugat I dengan fisik seratus persen (100%) ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua Pekerjaan Persiapan Pembangunan Pasar Tradisional Mega Mall Kota Bengkulu Tahun 2003 sudah dilaksanakan dengan baik oleh Penggugat dan telah diserahkan terimakan oleh Penggugat kepada Tergugat I dengan fisik seratus persen (100%), maka dalil sangkalan Tergugat I menyatakan bahwa pekerjaan persiapan pembangunan Pasar Tradisional Mega Mall Kota Bengkulu antara Penggugat dengan Tergugat I, telah melanggar ketentuan-ketentuan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 Tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah, serta Kontrak pekerjaan dibuat pada tanggal 8 September 2003, pada Kontrak Pasal 1 Dasar Perjanjian, menggunakan/mempedomani Keppres Nomor 80 tahun 2003, sedangkan pada tanggal 08 September 2003 Keppres Nomor 80 tahun 2003 belum ada atau belum berlaku, adalah tidak beralasan dan harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa saksi Winarkus dipersidangan menerangkan dana untuk sosialisasi dan dana uang ganti rugi untuk pembersihan dan pematangan lahan pembangunan pasar minggu Mega Mall tersebut adalah dana dari APBD Pemerintah Kota Bengkulu, akan tetapi pada saat itu Pemerintah Kota Bengkulu tidak mempunyai dana untuk persiapan pematangan lahan pembangunan pasar minggu tradisional tersebut, maka segala dana pembiayaan untuk itu ditalangi terlebih dahulu oleh PT. Wahana Ahli Karya cabang Bengkulu yang direktornya pak Subran dan keseluruhannya sebesar Rp. 761.000.000,- (tujuh ratus enam puluh satu juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa saksi Ahmad Azhari, AR. dipersidangan menerangkan Dana sosialisasi dan ganti rugi serta pembersihan dan pematangan lahan pasar minggu tradisional tersebut adalah dana pemerintah Kota, akan tetapi pada saat itu pemerintah kota tidak punya dana untuk





pematangan pasar minggu tradisioanl tersebut, maka semua dana untuk pematangan ditalangi terlebih dahulu oleh PT. Wahana Ahli Karya yang Direkturnya pak Subran dan setahu saksi jumlah dana untuk pematangan lahan pasar minggu tradisional yang ditalangi terlebih dahulu oleh PT. Wahana Ahli Karya / pak Subran tersebut adalah sebesar Rp. 761.000.000.- (tuju ratus enam puluh satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena semua Pekerjaan Persiapan Pembangunan Pasar Tradisional Mega Mall Kota Bengkulu Tahun 2003 sudah dilaksanakan dengan baik oleh Penggugat dan telah diserahkan terimakan oleh Penggugat kepada Tergugat I dengan fisik seratus persen (100%), maka Penggugat telah mengirim surat kepada Tergugat I memohon agar Tergugat I membayar pekerjaan yang telah selesai tersebut kepada Penggugat sebesar Rp. 761.000.000,- (tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah), sebagaimana dengan bukti surat pada tanggal 27 Nopember 2003 (bukti P.13), surat tanggal 4 Pebruari 2004 (bukti P.14) dan Surat Tergugat I menjawab surat Penggugat tanggal 16 April 2010 (bukti P.11), akan tetapi hingga saat ini Tergugat I belum membayarnya kepada Penggugat dan hal ini bersesuaian dengan keterangan Saksi Winarkus, Saksi Ahmad Azhari AR., Saksi Zulkifli Ishak, dengan demikian menurut Majelis Hakim telah ternyata bahwa Tergugat I belum membayar Pekerjaan Persiapan Pembangunan Pasar Tradisional Mega Mall Kota Bengkulu Tahun 2003 yang sudah dilaksanakan dengan baik oleh Penggugat dan telah diserahkan terimakan oleh Penggugat kepada Tergugat I dengan fisik seratus persen (100%) ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim adalah sudah menjadi kewajiban hukum bagi para pihak untuk memenuhi perikatan atau melaksanakan perjanjian yang dibuat oleh para pihak itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I belum membayar Pekerjaan Persiapan Pembangunan Pasar Tradisional Mega Mall Kota Bengkulu Tahun 2003 yang sudah dilaksanakan dengan baik oleh Penggugat



dan telah diserahkan terimakan oleh Penggugat kepada Tergugat I dengan fisik seratus persen (100%) sebesar Rp. 761.000.000.- (tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah), maka menurut Majelis Hakim telah ternyata bahwa Tergugat I tidak melaksanakan perjanjian atau tidak memenuhi perikatan, maka Tergugat I telah ternyata melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) dan merugikan Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) dan merugikan Penggugat, serta Penggugat telah bersurat kepada Tergugat I untuk memenuhi kewajibannya membayar Pekerjaan Persiapan Pembangunan Pasar Tradisional Mega Mall Kota Bengkulu tahun 2003 sebesar Rp. 761.000.000.- (tujuh ratus enam puluh satu juta rupiah), maka Penggugat berhak menuntut Tergugat I untuk pemenuhan perikatan dengan membayar uang sebesar Rp. 761.000.000.- (tujuh ratus enam puluh satu juta rupiah) dan Penggugat juga berhak menuntut ganti kerugian (vide pasal 1243 KUH Perdata) kepada Tergugat I dan menurut Majelis Hakim jumlah kerugian yang pantas dan patut adalah sebesar 1 % (satu persen) setiap bulannya dari Rp. 761.000.000.- (tujuh ratus enam puluh satu juta rupiah) terhitung sejak serah terima pekerjaan tanggal 5 Nopember 2003 sampai dengan Tergugat I lunas melaksanakan pembayaran kepada Penggugat, yang menurut Majelis Hakim perhitungan sementara hingga saat putusan diucapkan telah mencapai  $137 \text{ bulan} \times 1 \% \times \text{Rp. } 761.000.000.- = \text{Rp. } 1.042.570.000.-$  (satu miliar empat puluh dua juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan Tergugat II berupa Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kota Bengkulu dengan CV. Dwisaha Selaras Abadi No. 640/228/B.VII, tanggal 9 Januari 2004 Tentang Pembangunan Pasar Semi Tradisional Terpadu Pasar Minggu, Kota Bengkulu (bukti bertanda T.II-1) dan ADDENDUM Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kota Bengkulu dengan CV. Dwisaha Selaras Abadi Tentang



Pembangunan Pasar Semi Tradisional Terpadu Pasar Minggu, No. 640/228/B.VII, tanggal 9 Januari 2004, Nomor : 640/168/B.VII, tanggal 4 April 2005 (bukti bertanda T.II-2) dihubungkan dengan seluruh bukti surat yang diajukan oleh Penggugat berupa bukti surat bertanda P.1. sampai dengan bukti bertanda P.16 ternyata tidak terlihat adanya keterkaitan Tergugat II dengan gugatan Penggugat dan hal ini bersesuaian dengan keterangan saksi Zulkifli Ishak yang pada pokoknya menerangkan bahwa yang mendapat dan melaksanakan kontrak pembangunan Pasar Minggu modern Mega Mall tersebut adalah adalah PT. Dwisaha - Tigadi Jo. (Tergugat II) yang mendapat pekerjaan pembangunan pasar minggu modern tersebut dari Pemerintah Kota Bengkulu, sedangkan Penggugat PT. Wahana Ahli Karya cabang Bengkulu tidak ada di dalam kontrak pembangunan pasar minggu modern Mega Mall Bengkulu tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya keterkaitan gugatan Penggugat terhadap Tergugat II, maka gugatan penggugat sepanjang terhadap Tergugat II adalah tidak berdasarkan hukum dan karenanya haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) dan merugikan Penggugat, maka penggabungan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) dengan perbuatan melawan hukum dalam petitum gugatan angka 4 adalah tidak berdasarkan hukum dan karenanya haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum gugatan angka 6, oleh karena dalam perkara ini tidak dilakukan sita jaminan, maka petitum angka 6 ini adalah tidak berdasarkan hukum dan haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa dikarenakan gugatan Penggugat berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, maka petitum angka 7 adalah tidak berdasarkan hukum dan haruslah ditolak ;



Menimbang, bahwa dalam petitum angka 9 Penggugat menuntut putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding atau kasasi, atas hal ini berdasarkan Ketentuan Pasal 191 ayat (1) R.Bg. juncto Pasal 180 HIR, mensyaratkan bahwa putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu apabila perkara didasarkan pada bukti perjanjian tertulis, selain itu Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3 Tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 *juncto* Surat Edaran MA RI No. 4 Tahun 2001 tanggal 20 Agustus 2001 secara tegas melarang dijatuhkan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu, jika tidak memenuhi persyaratan ketentuan Pasal 191 ayat (1) R.Bg. juncto Pasal 180 HIR. tersebut serta jika tidak memberikan jaminan yang nilainya sama dengan nilai eksekusi, dengan demikian tuntutan Penggugat akan hal ini sebagaimana dalam petitum angka 9 tidak beralasan menurut hukum dan haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seuruh uraian pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dalam petitum angka 2, 3 dan 5, adalah berdasarkan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan pada redaksi petitumnya, khususnya petitum angka 5 ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan sebagian, sedang gugatan selain dan selebihnya haruslah dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat I berada di pihak yang kalah, maka Tergugat I harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal-pasal KUH Perdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;



**MENGADILI :**

**DALAM EKSEPSI :**

- Menyatakan menolak seluruh eksepsi Tergugat II ;

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan **sah** Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : SK.602.21.B.VI/ Tahun 2003 tanggal 08 September 2003;
3. Menyatakan Tergugat I telah ingkar Janji (Wanprestasi) ;
4. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang hasil Pekerjaan Penggugat sesuai dengan nilai Kontrak Pekerjaan sebesar Rp. 761.000.000,- (tujuh ratus enam puluh satu juta rupiah) kepada Penggugat dan membayar ganti kerugian uang kepada Penggugat sebesar 1 % (satu persen) setiap bulannya dari Rp. 761.000.000,- (tujuh ratus enam puluh satu juta rupiah) terhitung sejak serah terima pekerjaan tanggal 5 Nopember 2003 sampai dengan Tergugat I lunas melaksanakan pembayaran kepada Penggugat dan perhitungan sementara hingga saat putusan diucapkan telah mencapai 137 bulan X 1 % X Rp. 761.000.000,- = Rp. 1.042.570.000,- (satu milyar empat puluh dua juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).
5. Menolak gugatan Penggugat sepanjang terhadap Tergugat II ;
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;
7. Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 571.000,- (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Kamis, tanggal 28 Mei 2015, oleh kami, **JONNER MANIK, SH. MM.**, sebagai Hakim Ketua, **M. WACHID USMAN, S.H.**, dan **IMMANUEL, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 36/Pdt.G/2014/PN. Bgl. tanggal 2 Desember 2014,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut pada hari : KAMIS, tanggal 4 Juni 2015 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu **BURHAN SIRAIT, SH. MH.**, Panitera Pengganti dan dihadapan Penggugat dan Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat I dan Kuasa Hukum Tergugat II ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d.

t.t.d.

**M. WACHID USMAN, SH.**

**JONNER MANIK, S.H. M.M.**

t.t.d.

**IMMANUEL, S.H. M.H.**

Panitera Pengganti,

t.t.d.

**BURHAN SIRAIT, S.H. MH.**

**Keterangan:**

- Pendaftaran	Rp. 30.000.-
- Biaya ATK	Rp. 50.000.-
- Relas Panggilan	Rp. 480.000.-
- Materai	Rp. 6.000.-
- Redaksi	<u>Rp. 5.000.-</u>
J u m l a h-----	Rp. 571.000.-

Salinan Resmi Putusan ini  
Untuk kepentingan Dinas  
Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu

**ZAILANI SYAHIB, SH:**

NIP. 19590314.198606.1.001-